

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka penulis telah mengambil kesimpulan bahwa :

1. Wanprestasi merupakan pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali, Unsur - unsur wanprestasi antara lain: adanya perjanjian yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, adanya kesalahan karena kelalaian dan kesengajaan, adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar perkara apabila perkara tersebut telah di ajukan kepada Pengadilan. Putusan Hakim dengan Nomor Perkara 709/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.

Akibat Hukum Terhadap Penjual Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah yang menimbulkan keharusan bagi pihak tergugat untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

2. Hakim harus memiliki alasan yang mendasar sebagai bahan pertimbangan. Putusan hakim juga harus dilandasi atas pertimbangan hukum yang komprehensif. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan ataupun sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan bawah buat mengadili”. Dan dalam Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) R.Bg. menyatakan: “Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak”.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka penulis telah memberikan saran bahwa :

1. Para pihak yang melakukan perjanjian jika mereka telah sepakat untuk suatu perbuatan hukum tertentu maka perjanjian tersebut telah mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang walau pun dilakukan hanya dengan lisan atau dibawah tangan sekalipun.
2. Bagi Masyarakat yang akan membuat perjanjian jual beli tanah seharusnya mencantumkan klausula dalam perjanjian yang dibuat guna memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para pihak.
3. Bagi pemerintah sebaiknya memberikan sosialisasi yang lebih merata kepada masyarakat terutama di wilayah yang terpencil dan mempermudah syarat dan alur administrasi pendaftaran dan pencatatan peralihan hak atas tanah serta memperingan bayaran registrasi serta pencatatan peralihan hak atas tanah.